



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050/Kep.515-Bappelitbangda/2023
LAMPIRAN : 2 (DUA) LAMPIRAN

TENTANG

SEBARAN BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL PERANGKAT DAERAH DAN
PAGU INDIKATIF SEKTORAL PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Pagu Indikatif Sektoral Dan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Cirebon, maka perlu ditetapkan pagu indikatif Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sebaran Besaran Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah dan Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah Kecamatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 9, Seri E.4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
27. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 34);
28. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 97)
29. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Penetapan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pagu Indikatif Sektor dan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Mei 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a long horizontal stroke.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050/Kep.515-Bappelitbangda/2023

TANGGAL : 30 Mei 2023

TENTANG : SEBARAN BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

PAGU INDIKATIF SEKTORAL PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	PIS DASAR	BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA							PAGU INDIKATIF SEKTORAL PERANGKAT DAERAH
			BELANJA RUTIN	PAGU KINERJA LAYANAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	PAGU KINERJA LAYANAN POLITIS	PAGU PROGRAM PRIORITAS	PIK	POKIR	MANDATORI	
1	DINAS PENDIDIKAN	3.855.923.800	3.320.569.784	10.000.000.000	1.791.000.000	10.401.900.000	6.141.640.500	14.971.070.000	-	50.482.104.000
2	DINAS KESEHATAN	3.297.590.400	7.260.115.700	25.000.000	-	2.738.100.000	3.190.500.000	-	545.938.168.388	562.449.474.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	3.667.034.900	9.262.679.250	28.000.000.000	500.000.000	29.523.000.000	30.512.477.100	38.782.900.000	-	140.248.091.000
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3.472.570.300	1.094.040.700	-	220.000.000	2.600.000.000	3.740.000.000	770.000.000	-	11.896.611.000
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.274.238.200	5.510.760.600	9.500.000.000	-	1.600.000.000	-	-	-	18.884.999.000
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	2.034.982.900	3.546.773.924	-	-	1.500.000.000	320.563.100	-	-	7.402.320.000
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.047.975.500	1.171.153.400	-	-	445.000.000	180.000.000	-	-	3.844.129.000

NO	PERANGKAT DAERAH	PIS DASAR	BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA							PAGU INDIKATIF SEKTORAL PERANGKAT DAERAH
			BELANJA RUTIN	PAGU KINERJA LAYANAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	PAGU KINERJA LAYANAN POLITIS	PAGU PROGRAM PRIORITAS	PIK	POKIR	MANDATORI	
8	DINAS SOSIAL	2.609.379.000	1.190.506.700	19.848.376	-	500.000.000	540.000.000	378.420.000	-	5.238.154.000
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.581.747.500	16.212.796.100	-	-	8.200.000.000	3.401.221.000	1.993.020.000	-	32.388.785.000
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	2.115.147.200	1.717.939.700	15.000.000	-	2.485.000.000	1.260.000.000	-	-	7.593.087.000
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.926.616.600	6.104.334.084	-	-	1.263.882.236	-	-	-	9.294.833.000
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.544.732.600	1.241.298.000	-	435.000.000	352.000.000	694.103.100	-	-	5.267.134.000
13	DINAS PERHUBUNGAN	1.985.515.000	33.537.148.300	-	-	1.500.000.000	5.781.445.000	2.196.500.000	-	45.000.608.000
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.028.065.900	4.413.261.200	-	-	4.589.229.000	710.995.000	-	-	11.741.551.000
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.962.973.300	436.451.000	-	-	100.000.000	320.000.000	-	-	2.819.424.000
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.881.813.900	1.478.707.450	-	-	350.000.000	-	-	-	3.710.521.000
17	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.729.640.000	885.773.100	-	-	-	1.780.300.000	479.410.000	-	4.875.123.000
18	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.353.783.600	902.949.900	-	-	1.000.000.000	3.754.727.100	650.000.000	-	8.661.461.000

NO	PERANGKAT DAERAH	PIS DASAR	BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA							PAGU INDIKATIF SEKTORAL PERANGKAT DAERAH
			BELANJA RUTIN	PAGU KINERJA LAYANAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	PAGU KINERJA LAYANAN POLITIS	PAGU PROGRAM PRIORITAS	PIK	POKIR	MANDATORI	
19	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.115.147.200	801.497.140	-	-	-	-	-	-	2.916.644.000
20	DINAS KETENAGAKERJAAN	2.440.984.600	1.375.534.050	-	-	2.850.000.000	651.720.000	121.430.000	-	7.439.669.000
21	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	2.727.813.400	1.844.528.200	-	-	450.000.000	45.000.000	60.000.000	-	5.127.342.000
22	DINAS PERTANIAN	2.467.964.900	3.198.657.872	-	-	1.650.000.000	6.225.000.000	1.900.000.000	-	15.441.623.000
23	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1.870.742.700	1.475.997.876	-	-	1.950.000.000	300.000.000	400.000.000	-	5.996.741.000
24	SEKRETARIAT DAERAH	1.813.257.500	8.158.156.400	1.000.000.000	-	52.413.696.057	-	-	-	63.385.110.000
25	SEKRETARIAT DPRD	1.723.398.700	3.016.250.000	-	-	31.161.576.506	-	-	-	35.901.225.000
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.579.924.100	1.133.658.800	-	-	5.411.786.051	-	-	-	8.125.369.000
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.711.808.200	1.163.116.400	50.000.000	-	6.160.902.293	-	-	-	9.085.827.000
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.978.474.900	1.285.100.600	-	-	4.878.424.500	-	-	-	8.142.000.000
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.579.924.100	527.209.000	-	-	5.336.183.151	33.000.000	-	-	7.476.316.000

NO	PERANGKAT DAERAH	PIS DASAR	BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA							PAGU INDIKATIF SEKTORAL PERANGKAT DAERAH
			BELANJA RUTIN	PAGU KINERJA LAYANAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	PAGU KINERJA LAYANAN POLITIS	PAGU PROGRAM PRIORITAS	PIK	POKIR	MANDATORI	
30	INSPEKTORAT	1.813.257.500	810.674.400	-	-	-	-	-	12.376.068.118	15.000.000.000
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.807.571.500	381.669.468	1.000.000.000	75.174.100.000	1.132.000.000	-	-	-	79.495.341.000
T O T A L		70.000.000.000	124.459.309.098	49.609.848.376	78.120.100.000	182.542.679.794	69.582.691.900	62.702.750.000	558.314.236.506	1.195.331.616.000

BUPATI CIREBON,


IMRON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050/Kep.515-Bappelitbangda/2023

TANGGAL : 30 Mei 2023

TENTANG : SEBARAN BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

PAGU INDIKATIF SEKTORAL PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	PIS DASAR	BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA					PAGU INDIKATIF SEKTORAL PERANGKAT DAERAH
			BELANJA RUTIN	PAGU KINERJA LAYANAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	PAGU PROGRAM PRIORITAS	PIK	POKIR	
1	KECAMATAN ARJAWINANGUN	236.756.900	176.831.676	-	-	78.705.000	-	492.294.000
2	KECAMATAN ASTANAJAPURA	222.770.800	231.262.300	-	-	98.705.000	-	552.738.000
3	KECAMATAN BABAKAN	238.560.300	156.727.400	-	-	83.720.000	-	479.008.000
4	KECAMATAN BEBER	213.123.200	209.790.768	-	-	176.400.000	-	599.314.000
5	KECAMATAN CILEDUG	241.080.700	254.311.992	25.000.000	-	181.400.000	-	701.793.000
6	KECAMATAN CIWARINGIN	217.694.300	180.652.204	-	-	84.500.000	-	482.847.000
7	KECAMATAN DEPOK	206.250.400	203.359.352	-	-	72.660.000	-	482.270.000
8	KECAMATAN DUKUPUNTANG	240.251.200	161.270.900	-	-	269.500.000	-	671.022.000

NO	PERANGKAT DAERAH	PIS DASAR	BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA					PAGU INDIKATIF SEKTORAL PERANGKAT DAERAH
			BELANJA RUTIN	PAGU KINERJA LAYANAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	PAGU PROGRAM PRIORITAS	PIK	POKIR	
9	KECAMATAN GEBANG	236.756.900	200.366.500	-	-	82.690.000	-	519.813.000
10	KECAMATAN GEGESIK	256.771.700	258.998.400	50.000.000	-	146.000.000	-	711.770.000
11	KECAMATAN GEMPOL	242.898.700	193.938.000	-	-	72.140.000	75.000.000	583.977.000
12	KECAMATAN GREGED	216.360.600	159.233.500	-	-	76.400.000	-	451.994.000
13	KECAMATAN GUNUNGJATI	210.475.800	208.868.876	-	-	159.250.000	-	578.595.000
14	KECAMATAN JAMBLANG	226.378.200	162.326.412	-	-	155.088.000	-	543.793.000
15	KECAMATAN KALIWEDI	197.333.700	193.118.036	-	-	99.770.000	-	490.222.000
16	KECAMATAN KAPETAKAN	204.796.500	190.979.520	-	-	77.870.000	-	473.646.000
17	KECAMATAN KARANGSEMBUNG	238.673.300	162.117.084	-	-	62.940.000	-	463.730.000
18	KECAMATAN KARANGWARENG	228.912.600	205.833.600	-	-	80.670.000	-	515.416.000
19	KECAMATAN KEDAWUNG	199.840.100	178.265.288	-	-	72.140.000	-	450.245.000
20	KECAMATAN KLANGENAN	216.617.600	184.524.800	-	-	80.670.000	-	481.812.000
21	KECAMATAN LEMAHABANG	219.533.400	190.099.276	-	-	70.000.000	-	479.633.000

NO	PERANGKAT DAERAH	PIS DASAR	BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA					PAGU INDIKATIF SEKTORAL PERANGKAT DAERAH
			BELANJA RUTIN	PAGU KINERJA LAYANAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	PAGU PROGRAM PRIORITAS	PIK	POKIR	
22	KECAMATAN LOSARI	221.189.900	142.349.600	-	-	76.000.000	-	439.540.000
23	KECAMATAN MUNDU	224.461.800	106.016.380	-	-	82.660.000	-	413.138.000
24	KECAMATAN PABEDILAN	268.939.800	151.589.788	-	-	382.690.000	-	803.220.000
25	KECAMATAN PABUARAN	241.080.700	146.067.400	-	-	79.510.000	-	466.658.000
26	KECAMATAN PALIMANAN	218.545.500	281.985.500	-	-	109.492.400	-	610.023.000
27	KECAMATAN PANGENAN	242.898.700	141.073.248	-	-	74.450.000	-	458.422.000
28	KECAMATAN PANGURAGAN	213.123.200	145.620.404	-	-	62.470.000	-	421.214.000
29	KECAMATAN PASALEMAN	246.294.000	191.057.700	-	-	119.410.000	-	556.762.000
30	KECAMATAN PLERED	226.378.200	185.609.396	-	-	99.327.900	-	511.315.000
31	KECAMATAN PLUMBON	206.250.400	199.822.996	-	-	359.250.000	-	765.323.000
32	KECAMATAN SEDONG	228.912.600	171.848.612	15.000.000	-	181.400.000	-	597.161.000
33	KECAMATAN SUMBER	210.475.800	1.155.276.800	-	10.250.000.000	83.720.000	-	11.699.473.000
34	KECAMATAN SURANENGGA	213.123.200	241.753.308	-	-	105.670.000	-	560.547.000

NO	PERANGKAT DAERAH	PIS DASAR	BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA					PAGU INDIKATIF SEKTORAL PERANGKAT DAERAH
			BELANJA RUTIN	PAGU KINERJA LAYANAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	PAGU PROGRAM PRIORITAS	PIK	POKIR	
35	KECAMATAN SUSUKAN	256.771.700	208.711.164	-	-	179.560.000	-	645.043.000
36	KECAMATAN SUSUKANLEBAK	231.097.600	231.875.900	-	-	83.190.000	-	546.164.000
37	KECAMATAN TALUN	206.250.400	212.964.620	-	-	78.705.000	-	497.920.000
38	KECAMATAN TENGAH TANI	180.813.300	169.352.500	-	-	80.140.000	-	430.306.000
39	KECAMATAN WALED	251.716.300	89.046.960	-	-	64.152.900	-	404.916.000
40	KECAMATAN WERU	199.840.100	221.526.500	-	-	80.670.000	-	502.037.000
TOTAL		9.000.000.100	8.456.424.660	90.000.000	10.250.000.000	4.663.686.200	-	32.535.114.000

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 11 Tel. (0231) 321991, fax. (0231)321991

S U M B E R

Kode Pos. 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor : 050 / 613 - PPEPD
Tanggal : 08 Mei 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang
Sebaran Besaran Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah Dan
Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah Kecamatan
Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.**

0/23
7

Disampaikan dengan hormat, bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Pagu Indikatif Sektoral Dan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Cirebon, maka perlu ditetapkan pagu indikatif Perangkat Daerah, untuk pengesahannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Sebaran besaran Pagu Indikatif Sektoral kebijakan khusus Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dan Pagu Indikatif Sektoral kebijakan khusus Perangkat Daerah Kecamatan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan draft surat Keputusan Bupati sebagaimana terlampir, untuk selanjutnya dilakukan legal drafting oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN CIREBON, 

#

 **DANGI**

Pembina Tk.I

NIP. 19731101 199803 1 006

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.